



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADI

MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

HJ. NURAENI BINTI USMAN, umur 80 tahun, Lahir di Majene 31 Desember 1942, Nik 7604047112420117, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan, beralamat di jalan Ahmad Yani No. 82, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (surat elektronik) reiya478@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan, Alamat Jl. Mawar No. 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (surat elektronik) muhtadin.muhammad03@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/SK/I/2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

MUTIA BINTI H. ABDUL MUIS, umur 54 tahun, Lahir di Polewali Mamasa 19 Juni 1969, Nik 7371105906690001, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 110, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, S. SOS, MM BIN H. ABDUL MUIS, umur 48 tahun, Lahir di Polmas
23 Juli 1975, Nik 7604042307750002, agama Islam,
Pendidikan Magister (S-2), pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 110,
Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali di
bawah nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1968, pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan laki-laki yang bernama DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA (almarhum) di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon bernama **USMAN**, disaksikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama DRS. MUHAMMAD SAID (saudara sepupu almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA) dan SAFRUDDIN USMAN (saudara kandung Pemohon), dengan maskawin (mahar) berupa uang senilai 180 Real tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA tinggal dan hidup bersama di jalan Ahmad Yani No. 82, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUTIA BINTI H. ABDUL MUIS**, umur 54 tahun, Lahir di Polewali Mamasa 19 Juni 1969, Termohon I;
- **MAKMUR, S. SOS, MM BIN H. ABDUL MUIS**, umur 48 tahun, Lahir di Polmas 23 Juli 1975, Termohon II;

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA tidak memiliki hubungan keluarga atau pertalian nasab dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan dan mengganggu gugat, dan sejak itu pula antara Pemohon dan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA tidak pernah terjadi perceraian sebagai suami dan isteri, kecuali cerai mati dikarenakan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 7604-KM-13112023-0016, tertanggal 13 November 2023;

6. Bahwa almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan peserta Taspen dengan Nomor Peserta 14002901100;

7. Bahwa Pemohon dan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah atas pernikahannya, sebab Pemohon dan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA tidak pernah melaporkan pernikahannya di kantor Urusan Agama;

8. Bahwa adapun maksud permohonan Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA, hal mana selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan pencairan Santunan Kematian, gaji terusan, serta Pensiunan janda pada PT. Taspen;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bekenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**HJ. NURAENI BINTI USMAN**) dengan almarhum **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1968 di Dusun Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang kabupaten Polewali Mandar);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah kepada Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena ia sangat membutuhkan Penetapan istbat nikah tersebut;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. **M. SAID HUSAIN BIN HUSAIN**, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA (almarhum)**, kawin pada tanggal 12

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1968 di Desa Pappang, Kecamatan Campaallagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak juga sesusuan;
- Bahwa Pemohon ketika itu adalah Perawan dan Suaminya (**DRS. H. ABDUL MUIS BIN BIN HUSEN KN PADAYYA**) juga adalah Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **USMAN**;
- Bahwa yang dijadikan mahar adalah uang senilai 180 Real dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya (**DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA**) meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah melahirkan 2 orang anak yang bernama **MUTIA BINTI H. ABDUL MUIS** dengan **MAKMUR, S.Sos., MM. BIN H. ABDUL MUIS**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan suaminya (**DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN. PADAYYA**) dan untuk pengurusan pencairan uang santunan kematian, gaji terusan, dan gaji pensiunan janda pada PT TASPEN;

2. SYAFRUDDIN BIN USMAN, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA**, kawin pada tanggal 12 Oktober 1968 di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon ketika kawin adalah masih perawan dan Suaminya juga masih Jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **USMAN**, sekaligus mengawinkan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa yang mengawinkan dengan mahar berupa uang senilai 180 Real dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **MUTIA BINTI DRS. H. ABDUL MUIS KN PADAYYA** dengan **MAKMUR, S. Sos, MM. bin H. DRS. H. ABDUL MUIS KN. PADAYYA**;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan suaminya (**DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN. PADAYYA**) dan untuk pengurusan pencairan uang santunan kematian, gaji terusan, dan gaji pensiunan janda pada PT TASPEN;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada isi permohonannya dan mohon Putusan;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaihan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dia dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA** adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 12 Oktober 1968 di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi syarat dan rukum Nikah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai alas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan **Pemohon** dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN. PADAYYA** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1968 yang lalu itu telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dengan **DRS. H. ABDUL**

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIS BIN HUSEN KN. PADAYYA benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan yang bernilai sempurna dan mengikat, karena mengingat pokok perkara ini adalah mengenai hubungan hukum yang sangat mendasar yakni hubungan suami isteri antara Pemohon dengan suaminya (**DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN. PADAYYA**) yang pembuktiannya perlu dilengkapi dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, tetapi terhadap pernikahan yang karena sesuatu dan lain hal tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, maka untuk memenuhi hak hukum kepada mereka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Istbat nikah kepada Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “**Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya**”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA** telah menikah pada tanggal 12 OKTOBER 1968, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, selanjutnya setelah menikah mereka hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah melahirkan dua orang anak sampai DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KNPADAYYA meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA** yang telah hidup serumah selama berpuluh-puluh tahun sampai **suaminya** meninggal Dunia tanpa ada keberatan dari masyarakat, hal seperti itu dapat dipahami dan diyakini bahwa Pemohon dengan **suaminya** benar telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum Islam sebab andai saja perkawinannya itu tidak memenuhi syarat dan rukun Nikah pastilah mendapat keberatan paling tidak keritikan dari masyarakat yang ada disekitarnya berdomisili selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan **Pemohon** dengan **suaminya** maka diperlukan sebuah Putusan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, selanjutnya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Itsbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yakni Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya di Pengadilan Agama Polewali dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan pasal 14, 20, 24, 28, dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 30 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan pernikahan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum sehingga permohonan tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sekarang berdomisili di Kecamatan Polewali maka yang berwewenang mencatat pernikahan Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **HJ. NURAENI BINTI USMAN** dengan **DRS. H. ABDUL MUIS BIN HUSEN KN PADAYYA** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1968 di Kelurahan Pappang, Kecamatan campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIT. dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon.

Ketua Majelis.

Drs. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. NATSIR.

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



ABD. AZIS, S.H..

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP. Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 200.000,00.(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.21/Pdt.G/2023/PA.Pwl.